

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) merupakan bentuk tanggungjawab yang telah lama dikenal dalam hukum perdata. Dalam sistem hukum common law perkembangannya dimulai dari kasus *Rylands vs Fletvher* di Inggris tahun 1868.¹ Sehingga tanggung jawab mutlak terus berkembang di berbagai negara-negara lain, termasuk Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu yang apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.

Pada mulanya sejarah tanggung jawab mutlak, dalam perkara lingkungan hidup telah masuk di Indonesia sejak tahun 1982, dan hal itu tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) yang dimana pada ketentuan Pasal 35 UUPLH menjelaskan tentang adanya tanggung jawab mutlak, hanya saja masih sulit untuk diterapkan. Pertama, secara teoritis kata “mutlak” dalam tanggung jawab tidak mempunyai makna yang istimewa, apabila terbukti bersalah. Kedua penerapan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam pengadilan mengalami hambatan, karena tidak ada “aturan main” yang jelas tentang hal tersebut. Ketiga, rumusan dalam tanggung jawab mutlak dapat diinterpretasikan secara

¹ Prim Haryadi, 2022, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan perdata*, Sinar Grafika, Jakarta timur, hlm 186

berbeda-beda oleh pakar dan penegak hukum, yang belum tentu dapat membantu para korban. Hingga dalam perkembangannya sampai sekarang, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH),² dan tanggung jawab mutlak telah dirumuskan dengan jelas didalam Pasal 88 UU PPLH yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Penjelasan pada Pasal 88 UU PPLH menguraikan pengertian tanggung jawab mutlak sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemara dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian kepada orang lain.”³

² H. Rhiti, 2017, “Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup”, *Justitia et pax*, vol. 31/No-02/oct/2017, doi: <https://doi.org/10.24002/jep.v31i2.1343>, hlm 28-30

³ Khalisah Hayatudiin dan Hayatuddin, 2021, *Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta, Hlm. 144

Tanggung jawab mutlak adalah suatu unsur kesalahan yang tidak perlu lagi dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi tiga teori diantaranya: (a) Tanggung jawab akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*). (b) Tanggung jawab akibat dari perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan kelalaian (*negligence tort liability*). (c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).⁴ Prinsip tanggung jawab mutlak, penggugat harus dapat membuktikan terjadinya kerusakan tersebut disebabkan oleh aktivitas badan usaha atau seseorang sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena dengan menerapkan tanggung jawab mutlak kepada pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup harus mengetahui pelaku dari perbuatan tersebut.

prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak dapat digugat lagi ketika terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan, namun ketentuan terhadap kesalahan atau tindakan yang melanggar dapat dipastikan benar dan salahnya melalui bukti-bukti yang memperkuat ketidak terlibatan pelaku usaha/ perusahaan ataupun seseorang terhadap pencemaran dan perusakan yang terjadi. Hal ini untuk menunjukkan adanya kemungkinan keterlibatan pihak luar selain pelaku usaha/perusahaan yang melakukan pencemaran tersebut. Perlu dipahami bahwa dengan adanya tanggung jawab mutlak, segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di sekitar area kerjanya atau di tempat yang dimana kejadian, akan menjadi tanggung jawabnya dan tanpa membuktikan kesalahannya. Prinsip pertanggung jawaban ini menekan tiga hal, yaitu terwujudnya penegakan dan penegasan tanggung jawab bersama, perhatian

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 503

husus untuk melakukan berbagai macam upaya pencegahan, pengontrolan dan pemulihan segala bentuk ancaman yang merugikan lingkungan hidup.⁵

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berbeda dengan *liability based on fault*. Konsep *liability based on fault* mensyaratkan pembuktian bahwa kerusakan lingkungan akibat kesalahan atau kelalaian dari pihak yang melakukan aktivitas yang merugikan lingkungan. Penerapan konsep ini tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tanggung jawab lingkungan. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Karena prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan unsur kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Penerapan *liability based on fault* di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum lingkungan, meskipun memiliki tantangan dalam proses pembuktian karena konsep ini memastikan bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang secara nyata bertanggung jawab.⁶

Penerapan Tanggung jawab mutlak di Indonesia dalam prakteknya, menjadi tantangan bagi para yang melakukan kegiatan usaha di bidang sumber daya lingkungan hidup untuk tetap tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup jika dilihat dari Pasal 88 UU PPLH, yang mengatakan yang dimaksud dengan

⁵ Teguh Endi Widodo, 2021, *Prinsip Yuridis Pencegahan Pencemaran lingkungan Hidup di Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 202-209

⁶ None Fahrizal S.Siagian, None Geofani Milthree Saragih, and N. Frans, 2024 "Implementation of Straight Liability and Liability Based On Fault Concepts in Environmentally Sound Economic Development in Indonesia," *JUSTICES Journal of Law*, vol.3/No.3/Oct/2024, doi: <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.111>. Hlm. 103-104

“bertanggung jawab mutlak” adalah bentuk kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai bentuk dasar pembayaran ganti kerugian. Sehingga tanggung jawab mutlak ini dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan yang tidak perlu lagi dibuktikan unsur kesalahannya, pada pasal ini juga tidak menetapkan batasan nilai ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku pencemaran ataupun perusak lingkungan hidup. Jadi Ketentuan pada ayat ini menjadi bentuk *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum terutama dalam pencemaran lingkungan. Seperti halnya yang terjadi pada kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Soedali Sejahtera berdasarkan dengan Putusan pengadilan Nomor 20/Pdt.G/Lh/2024/PN Sby, yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH, memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Dan dilanjutkan dengan kewenangan KLHK dalam pengajuan gugatan perdata lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup atau disingkat dengan “Perma 1/2023”. Atas Putusan pengadilan tersebut PT. Soedali Sejahtera membayar ganti ganti kerugian lingkungan hidup kepada penggugat sejumlah 48.030.291.929,00 (empat puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) secara tunai melalui rekening kas negara untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup.

Gugatan KLHK terhadap PT. Soedali Sejahtera ini telah didaftarkan pada 27 Desember 2023 di PN Surabaya. Gugatan tersebut diajukan setelah KLHK memberikan teguran, akan tetapi teguran tersebut tidak dijalankan atau tidak diindahkan PT. Soedali Sejahtera dan pada akhirnya KLHK memutuskan untuk mengajukan gugatan.⁷ Setelah KLHK mengajukan gugatan ke PN Surabaya, gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan, dalam putusan pengadilan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby. Dengan terkabulnya gugatan tersebut akan memberikan pembelajaran kepada setiap penanggung jawab usaha untuk tidak melakukan pencemaran maupun kerusakan terhadap lingkungan itu sendiri.

Berdasarkan pada kasus tersebut, peneliti akan menganalisis tentang penerapan tanggung jawab mutlak dalam proses sengketa lingkungan hidup khususnya pada pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha. Dengan adanya penerapan tanggung jawab mutlak ini dapat menjamin adanya keadilan bagi para pelaku dan korban atau tidak, dikarenakan masih belum ada regulasi atau peraturan yang mengatur besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan atas tindakan para pelaku di dalam UU PPLH. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini dalam tugas akhir dengan judul **PENERAPAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENYELESAIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby)**

⁷ D. L. Mardianti dan C. Maria, Gugatan KLHK Dikabulkan PN Surabaya, PT. SS Didenda Rp. 48 Miliar karena Pencemaran Lingkungan” <https://www.tempo.co/hukum/gugatan-klhk-dikabulkan-pn-surabaya-pt-ss-didenda-rp-48-miliar-karena-pencemaran-lingkungan--7648>, diakses 20 september 2024

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Soedali Sejahtera?
2. Apakah penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby terkait dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Soedali Sejahtera
2. Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memberikan wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terkait dengan penerapan tanggung jawab mutlak dalam (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan:

- a. Bagi Masyarakat

Untuk mengetahui penerapan tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian kepada para penegakan hukum dalam menangani permasalahan lingkungan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga merugikan masyarakat akibat pencemaran lingkungan.

b. Bagi Penegakan Hukum

Hasil Penelitian dapat memberikan manfaat dan masukan bagi penegak hukum dalam penerapan tanggung jawab mutlak dalam pencemaran lingkungan

c. Bagi penulis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan hukum yang baru dalam memahami kasus-kasus konkrit terkait dengan penerapan tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa dalam penelitian ini, memberikan jaminan dengan benar-benar dari hasil pemikiran yang lahir penelitian sendiri dan bukan dari plagiasi dari penelitian sebelumnya. Sehingga dengan penelitian ini, akan menjadikan sebuah acuan dari penelitian-penelitian terdahulu.

1. Identitas Penulis

Nama : Rodrikson Alpian Medlimo, Fakultas Hukum Universitas Lampung

a. Judul Skripsi

Penerapan prinsip Strict Liability Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi penerapan prinsip strict liability sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup?

2. Apakah implikasi hukum dihapuskannya penerapan prinsip strict liability sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup?

c. Hasil Penelitian

1. Urgensi penerapan prinsip Strict Liability dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yakni memberikan jaminan kepastian hukum terkait keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, dengan adanya prinsip Strict Liability maka akan meminimalisasi biaya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Oleh karena itu, Prinsip strict liability merupakan langkah strategis yang sangat menguntungkan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup seiring perkembangan teknologi yang mutakhir dan serba canggih,
2. Penghapusan Strict Liability berimplikasi terhadap kesulitan proses pembuktian unsur kesalahan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia, selain itu menyebabkan terjadinya penyimpangan politik hukum keadilan lingkungan, serta menyebabkan terjadinya inkonsistensi kebijakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Prinsip Strict Liability menjadi tidak bermakna dan terdegradasi tujuannya karena karakteristik utamanya telah dihapus dalam Pasal 88 UU Cipta Kerja. Hal ini berarti UU Cipta Kerja secara implisit telah mengembalikan konsep Strict Liability kepada konsep Liability based on Fault yang mengharuskan pihak-pihak yang merasa dirugikan (penggugat) wajib membuktikan kesalahan tergugat dalam kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang tentunya menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.

Letak Perbedaan:

Dalam penelitian Rodrikson Alpian Medlimo menganalisis tentang strict liability terhadap jaminan dan kepastian hukum terkait dengan pencemaran lingkungan. Namun dalam penelitian yang sedang penulis teliti adalah penerapan *strict liability* terhadap putusan hakim dalam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby).

2. Identitas Penulis

Nama : Muhammad Ibnu Musa Al-Khowarizi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

a. Judul Skripsi : Penerapan Asas tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan (Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 107/PDT.G/LH/2019/PN Jmb).

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Konsep Pertanggungjawaban Strict Liability dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana Penerapan Asas Strict Liability Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019?

c. Hasil Penelitian

1. Asas Tanggungjawab Mutlak (*strict liability*) lahir dilatar belakangi oleh adanya kesulitan bagi korban (penggugat) dalam hal sengketa lingkungan yang disebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk memperoleh ganti rugi. Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang

mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (fault-based liability) dan pertanggungjawaban mutlak (Strict Liability), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.

2. Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak atau asas strict liability terhadap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan pada prakteknya hanya diterapkan pada perkara-perkara perdata saja, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan No.107/Pdt.G/LH/2019, hakim menerapkan pertanggungjawaban strict liability Akibat kerusakan di Lahan Kebun Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya di area Lahan Kebun Terbakar.

Letak Perbedaan :

Dalam Penelitian Muhammad Ibnu Musa Al-Khowarizi, menganalisis tentang penerapan asas tanggung jawab Mutlak dalam kasus Pencemaran lingkungan dalam Putusan No. 107/PDT.G/LH/2019/PN Jmb. Namun dalam penelitian yang sedang penulis teliti adalah penerapan *Strict Liability* dalam kasus pencemaran lingkungan pada (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby).

3. Identitas Penulis

Nama : Westi Thio Rina Eci, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- a. Judul Skripsi : Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Perlindungan Korban Kecelakaan Nuklir.
- b. Rumusan Masalah :

Bagaimana seharusnya pengaturan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam perlindungan korban kecelakaan nuklir?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan asas strict liability dalam Pasal 28 UU Ketenaganukliran bisa dikatakan bersifat ambivalen dengan penjelasannya, karena pada akhirnya korban dibebani untuk menunjukkan bukti yang sah bahwa kerugiannya diakibatkan oleh kecelakaan nuklir. Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir, sebagai penjabaran lebih rinci dalam UU Ketenaganukliran ternyata, belum juga mampu menunjukkan adanya prosedur teknis ganti kerugian yang jelas. Hal ini pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para korban. Permasalahan dasar lainnya yang terjadi adalah, ketika strict liability dalam UU Ketenaganukliran berpedoman penuh pada Pasal 88 UU PPLH, namun ternyata pengaturan strict liability dalam UU PPLH belum komprehensif, karena di UU PPLH sendiri ternyata belum menganut batas maksimal ganti kerugian (ceiling), selain itu dalam UU Ketenaganukliran maupun UU PPLH juga tidak memuat mengenai pembalikan beban pembuktian. Padahal, pembalikan beban pembuktian sangat diperlukan, agar penggugat dalam kasus kecelakaan nuklir tidak mengalami kesulitan saat meminta ganti kerugian. Hal yang menjadi kelemahan adalah bahwa pembalikan beban pembuktian tidak mudah dilakukan karena bertentangan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata. Dengan demikian pengaturan strict liability dalam UU Ketenaganukliran tidak lengkap dan tidak konsisten dengan ketentuan strict liability dalam UU PPLH

sehingga pengaturan strict liability tersebut tidak memadai untuk melindungi korban kecelakaan nuklir.

Letak Perbedaan :

Dalam penelitian Westi Thio Rina Eci, menganalisis tentang proses tanggung jawab mutlak dalam perlindungan korban kecelakaan nuklir. Namun penulis menganalisis tentang tanggung jawab mutlak dalam proses pencemaran lingkungan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian dan Sengketa Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan pengertian lingkungan hidup itu sendiri, dalam arti; lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. sedangkan sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena pemanfaatan sumber daya alam. Pada dasarnya pemanfaat terhadap sumber daya alam memberikan manfaat kepada sekelompok orang yang dapat saja juga memberikan kerugian kepada orang lain. Disisi lain sengketa lingkungan hidup (*environmental disputes*) tidak terbatas pada sengketa-sengketa yang timbul karena suatu peristiwa pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, sengketa lingkungan hidup, tidak hanya pada perselisihan antara para pihak saja, tetapi selalu diiringi dengan adanya tuntutan. Dengan demikian, pada Pasal 1 angka 25 UU PPLH menjelaskan tentang arti dari sengketa lingkungan yang hanya perselisihan antara dua pihak atau lebih.

Tanpa adanya tuntutan sehingga itu dinilai kurang lengkap karena tidak mempresentasikan secara utuh arah dari suatu sengketa tersebut.⁸

Pada Pasal 84 ayat (1) UU PPLH menyatakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Yang artinya bahwa upaya penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) adalah pilihan alternatif terakhir dalam proses sengketa yang dilalui apabila penyelesain di luar pengadilan tidak menemukan titik perdamaian antara kedua belah pihak atau lebih yang bersengketa.

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dimulai dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan orang lain. dalam UU PPLH tersedia dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yakni meminta ganti kerugian dan meminta agar tergugat melakukan tindakan tertentu, supaya tergugat bertanggung jawab pada kerugian yang telah ditimbulkannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum dengan menganut tanggung jawab yang didasari dari kesalahan atas ganti kerugian, jika dilihat dari rumusan pasal tersebut adalah perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum; ada unsur kesalahan, terdapatnya kerugian;

⁸ Triwanto, 2009, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, *wacana hukum*, vol. 8/No-1/Jan/2009, doi: <https://doi.org/10.33061/1.jwh.2009.8.1.325> hlm 86

dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan salah dengan kerugian. Selain itu juga, tanggung jawab mutlak dalam UU PPLH menganut bentuk tanggung jawab yang tidak lagi dibuktikan lagi kesalahannya misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau penghasilan dan mengelola limbah bahan beracun yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.⁹

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut UU PPLH bisa ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa
“penjelasan pada ayat (3) di atas adalah bahwa upaya penyelesaian lewat jalur pengadilan adalah pilihan terakhir ketika penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu para pihak yang bersengketa”

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan pengajuan gugatan perdata melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 UU PPLH, dengan ketentuan pokok-pokok mengenai ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggung

⁹ Hesti Dwi Astuti, (ed), 2022, *Lingkungan Hidup*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Kota tangah Padang

jawab mutlak, tenggat kadaluarsa dalam pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat dan hak gugat organisasi lingkungan hidup.

b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (non litigasi)

Pada dasarnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah supaya melindungi hak keperdataan para pihak yang sedang bersengketa dengan cara yang lebih efisien dan cepat. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau jalur litigasi lebih membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga membutuhkan waktu yang lama. Sehingga proses penyelesaian sengketa cenderung lambat, biaya proses di pengadilan pun mahal. Dalam prosesnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai besarnya ganti kerugian dan /atau terkait dengan tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat difasilitasi atau yang disebut sebagai pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan maupun yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, supaya mendapatkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup seperti masyarakat dan pemerintah. selanjutnya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dibedakan antara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Yang dimana jika secara dimana lebih dikenal dengan musyawarah mufakat. Sedangkan penyelesaian secara

adversarial dikenal dengan pihak ketiga yang terlibat untuk membantu dalam proses penyelesaiannya.¹⁰

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbitrase dalam membantu menyelesaikan sengketa lingkungan yang berperan sebagai penengah antara para pihak yang sedang bersengketa jadi penggunaan pihak ketiga ini dinilai harus netral dalam mengambil tindakannya. Menurut UU PPLH, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan besar ganti kerugian atau tindakan tertentu guna menjamin tidak terulang lagi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya penanganan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh melalui Arbitrase, Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi dan fact finding. Apabila para pihak telah memilih penyelesaian di luar pengadilan akan tetapi masih belum berhasil yang secara tertulis disampaikan oleh salah satu para pihak yang bersengketa maka penyelesaian sengketa dapat digunakan jalur pengadilan.

2. Penerapan Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*) Dalam Sengketa Lingkungan Hidup

Istilah Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) berbeda dengan *absolute liability*. di Indonesia kata *strict liability* dikenal dengan “tanggung jawab mutlak” yang dinilai sangat ketat. Tanggung jawab mutlak ini kerap kali disamakan dengan sistem common law. Tanggung jawab mutlak muncul pertama kali dalam Undang-undang dalam konteks lingkungan hidup pada tahun 1982. Akan tetapi di Indonesia ada syarat

¹⁰ H.W. Sawitri dan R. W. Bintoro, Mei 2010, Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaiannya, *Jurnal Dinamika hukum*, vol. 10/No-2/May/2010, doi: <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.149>. hlm 166, 167

berlakunya tanggung jawab mutlak yang dimana hanya berlaku pada kegiatan tertentu yang secara selektif pada ketentuan ini, antara lain:

- a. Berkaitan dengan kegiatan yang berdampak besar dan penting, karenanya wajib memiliki dokumen amdal
- b. Merujuk pada lampiran Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- c. Yang termasuk kategori B3, sesuai pada (Peraturan Pemerintah. No. 101 Tahun 2014).

Prinsip tanggung jawab mutlak telah lama berkembang dalam sistem hukum lingkungan modern, salah satu pilihan dalam mengatasi kelemahan tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang dimuat dalam hukum perdata. Dengan demikian, digunakannya prinsip tanggung jawab mutlak ini, akan menjerat kejahatan-kejahatan pada lingkungan hidup yang mengharuskan adanya pembuktian secara ilmiah, yang tidak dapat dituntut berdasarkan tanggung gugat biasa. Dengan demikian bahwa prinsip tanggung jawab mutlak ini merupakan suatu bentuk hukum yang sangat menguntungkan pihak korban dalam pertanggungjawaban pelaku, karena pada prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak perlu lagi dibuktikan unsur kesalahannya. Hal ini menjadi perkembangan yang pesat dalam ilmu hukum, dikarenakan dapat menjadi pilihan utama dalam dasar pertanggungjawaban dalam ganti kerugian.¹¹

a. Prinsip Pertanggung jawaban dalam UU PPLH

Prinsip tanggung jawab mutlak diartikan sebagai pelaku usaha yang harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus

¹¹ Chrisna Bagus Edhita Praja, dkk, Maret 2016, Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan, *DOAJ (DOAJ:Directory of Open Access Journals)*, Vol 12/No.-1/Maret/2016, hlm. 55-56

membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Jadi segala kerugian yang mungkin akan timbul walaupun yang bersangkutan telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegahnya dan meskipun tanpa unsur kesengajaan. Selanjutnya, prinsip ini tidak mendasarkan pada kesalahan (fault) dari tergugat dalam arti unsur kesalahan dari tergugat tidak lagi perlu dibuktikan oleh penggugat namun justru tergugat lah yang harus membuktikan bahwa dia benar-benar tidak merusak/mencemari lingkungan (pembuktian terbalik)

Tanggung jawab mutlak adalah pelaku usaha yang harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Jadi, segala kesalahan dari tergugat tidak lagi perlu dibuktikan oleh penggugat namun justru tergugat lah yang harus membuktikan bahwa dia benar-benar tidak merusak/mencemari lingkungan. Jika dilihat dari belakang sampai pada peraturan saat ini tentang undang-undang perlindungan lingkungan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1982 dan sejak undang undang tentang lingkungan tersebut diundangkan, bahwa prinsip tanggung jawab mutlak, telah banyak menganut maksud dan pengertian yang berbeda, diantaranya:

1. Pasal 21 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, yang tertulis sebagai berikut : “Dalam kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”
2. Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi sebagai berikut : “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan

kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

3. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut : “Setiap orang yang tindakannya dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dengan merujuknya pada sejarah penerapan tanggung jawab mutlak dalam perkembangan undang-undang lingkungan hidup di Indonesia dapat dipahami bahwa penanggungjawab atau pengelola kegiatan di bidang lingkungan hidup dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi atau bentuk tanggungjawab yang lain apabila dapat membuktikan bahwa kerusakan lingkungan tersebut bukan akibat perbuatannya.¹² Dengan demikian secara konsep bahwa tanggung jawab mutlak menjadi satu kesatuan dengan hukum lingkungan terutama dalam Pasal 88 UU PPLH, menjelaskan tentang adanya *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum terutama dalam pencemaran lingkungan.

¹² A. Prakoso, 2016, Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prosiding Seminar Nasional, hlm. 217-219, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9457/16.%20Andria%20Luhur%20Prakosa.pdf?sequence=1&isAllowed=y> diakses Maret 2016.

Maka hal tersebut, beban pembuktian yang dibebankan kepada tergugat untuk membuktikan hubungan klausula antara perbuatan dan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh penggugat.¹³

3. Pertimbangan Hakim

a. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

b. Prinsip Pertimbangan Hakim

Prinsip pertimbangan hakim adalah mempertimbangkan fakta-fakta, asas hukum, dan nilai-nilai sosial dalam memutus suatu perkara. Bahwa pertimbangan hakim harus berdasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai. Dan dalam membuat putusan, hakim

¹³ Pasa Desa siregar, Konsep dan Praktik Strict liability di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>, diakses 26 agustus 2024.

harus juga memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi ideal.¹⁴

c. Aspek pertimbangan hakim

1. Aspek yuridis

Pertimbangan yuridis berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, dan sanksi, serta barang bukti.¹⁵

2. Aspek non yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berkaitan dengan masalah sosial dan struktur masyarakat.

G. Batasan Konsep

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Tanggung jawab mutlak adalah prinsip dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang seseorang atau badan usaha bertanggung jawab atas perbuatan kerugian yang telah terjadi tanpa harus membuktikan adanya kesalahan.

¹⁴ Dewi atiqah, Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas keadilan, Kepastian hukum dan Kemanfaatan putusan, https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman_depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan

¹⁵ Komisi Yudisial, “KY | Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif,” *Komisiyudisial.go.id*, 2015. https://komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/95/memotret-pertimbangan-putusan-hakim-dari-berbagai-perspektif

3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa lingkungan hidup yang telah terjadi dengan memilih cara penyelesaian melalui penyesain di pengadilan atau di luar pengadilan.
4. Pencemaran lingkungan hidup didalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH) pada Pasal 1 ayat (14) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
5. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang diangkat, maka penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang dimana penelitian hukum yang berfokus pada hukum positif dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif berupa data sekunder (bahan hukum), yang diambil dari bahan studi pustaka yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum terkait antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penelitian yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, pendapat hukum, majalah ilmiah dan pendapat narasumber yang berhubungan dengan analisis penerapan tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby).

2. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, adalah studi yang dilakukan untuk mengumpulkan dan pengkajian data-data yang diperlukan dalam penelitian seperti hal dalam bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penerapan tanggung jawab mutlak dalam penyelesaian pencemaran lingkungan hidup dalam (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby).

3. Analisi Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode hukum deduktif, pengolahan bahan hukum dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan yang khusus dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta peraturan yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti. Analisis hukum deduktif dengan menentukan premis mayor ke minor atau dimulai dengan penyampaian pernyataan umum yang diikuti dengan pernyataan khusus.

Dan dalam penulisan hukum ini premis mayor adalah peraturan perundang-undangan salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan minornya adalah penerapan tanggung jawab mutlak dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Soedali Sejahtera dalam (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby).

